



**AMALIA, SH**

**NOTARIS KOTA  
JAKARTA SELATAN**

**SALINAN**

**AKTA**

**:**

**P E N D I R I A N**

**YAYASAN "USANTARA" DELAPAN SERPONG.**

**- Ny. HJ. YUNIAH.**

**- Ny. HJ. HEY MARYATI.**

**- Ny. JUMRIAH.**

**- Ny. YULIAWI.**

**:**

**- Ny. NENDYAWATI, SE**

**NOMOR**

**:**

**05.-**

**TANGGAL**

**22 Juni 2015.-**

Jl. Wijaya I No. 73 Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Telp. 021 9120 4781 - 0856 8123 894 - 0856 9259 4631  
E-mail : lia\_fira@rocketmail.com



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp. (021)75875227

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
Nomor : 421.1/Dispend. 2619 /2015

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN NUSANTARA VIII SERPONG  
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Tunas Karya Jl.Raya Serpong Rt.012/Rw.04  
Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Nusantara VIII Serpong Nomor : 14/TK-Tunas Karya/VIII/2015.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nusantara VIII Serpong telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak Tunas Karya yang beralamat di Komplek Perumahan PTPN VIII Desa Cilenggang Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.  
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Amalia, S.H. Nomor : 05, Tanggal 22 Juni 2015 tentang Pendirian Yayasan Nusanantara VIII Serpong;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, Nomor : /12/.PD/77, Tanggal 01 September 1977 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Tunas Karya Tahun Pelajaran 1977/1978;
  3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu Tanggal lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Memberi ijin kepada Yayasan Nusanantara VIII Serpong untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Tunas Karya yang beralamat di Jl. Raya Serpong Rt.012/Rw.04 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak Tunas Karya ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 27 Agustus 2015  
Kepala,



**Tembusan : disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.